

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK
VERKLAARD (N.O) DALAM TINDAK PIDANA RINGAN**

Oleh: Deny Kartikasari, Ilmu Hukum.

ABSTRAK

Tinjauan Juridis Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)* Dalam Tindak Pidana Ringan (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 2/Pid.C/2020/PN Blk, Tanggal 06 Februari 2020), berdasarkan penulisan Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan adalah bagaimana putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)* dalam tindak pidana ringan dan apakah putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 2/Pid.C/2020/PN.Blk tanggal 6 Februari 2020 sudah sesuai dengan kaidah hukum pidana. tujuan uraian pokok permasalahan tersebut diatas penulis mengemukakan tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan oleh Hakim, Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)* dalam hukum pidana, serta memberikan gambaran secara deskriptif mengenai Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/PN Blk tanggal 06 Februari 2020 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan hukum normative berdasarkan pada norma hukum yang berlaku. Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)* dalam tindak pidana ringan diterapkan sebagaimana putusan dalam tindak pidana biasa, hanya saja dalam tindak pidana ringan memiliki perbedaan baik dari segi hukum materiil maupun formalnya, namun perihal putusan dijatuhkan dan upaya hukum serta bagaimana ketentuan perihal Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)* itu diterapkan memiliki ketentuan dan dasar hukum yang sama dengan putusan dalam perkara tindak pidana biasa. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 2/Pid.C/2020/PN.Blk Tanggal 6 Februari 2020, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berupa putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)* belum sesuai dengan kaidah hukum pidana, yang dapat dibuktikan dengan melihat unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 315 KUHP, bahwasannya unsur-unsur dalam Pasal 315 telah terpenuhi, serta menimbang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terjemahan, dan kamus besar Bahasa Indonesia.

Kata Kunci : *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)*, Penelitian Hukum Normatif. Tindak Pidana Ringan.

**JURIDICAL REVIEW OF NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD (N.O)
DECISION IN LITTLE CRIMINAL ACTS**

By: Deny Kartikasari, Faculty Of Law

ABSTRACT

Juridical Review of the Decision of Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) in Minor Crimes (Analysis of the Decision of the Bulukumba District Court Number 2/Pid.C/2020/PN Blk, dated February 06, 2020), based on the writing of this thesis, the author raises the problem is *how Niet Ontvankelijk Verklaard decision (NO)* in minor crimes and whether the decision of the Bulukumba District Court Number: 2/Pid.C/2020/PN.Blk dated February 6, 2020 is in accordance with the rules of criminal law. the purpose of the description of the main problems mentioned above, the author states that the purpose of the study is to explain what is meant by Court Decisions by Judges, *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)* Decisions in criminal law, and provide a descriptive description of Decision Number: 2/Pid.C/2020/ PN Blk dated February 6, 2020 based on the applicable laws and regulations. The research uses normative law based on applicable legal norms. The decision of *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)* in minor crimes is applied as decisions in ordinary crimes, only minor crimes have differences both in terms of material and formal law, but regarding the decision handed down and legal remedies and how the provisions regarding *Niet Ontvankelijk Verklaard verdict (NO)* is applied to have the same provisions and legal basis as decisions in ordinary criminal cases. Bulukumba District Court Decision Number: 2/Pid.C/2020/PN.Blk On February 6, 2020, the panel of judges in making a decision in the form of a *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)* decision was not in accordance with the rules of criminal law, which can be proven by looking at the elements in the indicted Article, namely Article 315 of the Criminal Code, that the elements in Article 315 have been fulfilled, and considering the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the translation, and the large Indonesian dictionary.

Keywords : *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)*, Normative Legal Research, Minor Crimes.